RELAAS PANGGILAN SIDANG IKRAR TALAK

Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Pada hari ini Junia tanggal 22 Nortimber 2019 Saya, Wilda Repelita sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjung Pati atas dasar mohon bantuan dari Pengadilan Agama Payakumbuh dalam perkara Nomor 534/Pdt G/2019/PA.Pyk

TELAH MEMANGGIL

Jufrial bin Muluk, tempat dan tanggal lahir Koto Tinggi, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Kampuang Muaro, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota,, sebagai Pemohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh pada:

Hari/Tanggal

Kamis, 28 November 2019

Pukul

09.00 WIB

Tempat

: Ruang sidang Pengadilan Agama Payakumbuh

Jl. Soekarno Hatta No. 214 Payakumbuh

untuk perkara Cerai Talak antara:

Jufrial bin Muluk, sebagai Pemohon; Melawan:

Salmi Fitri binti Faisal, sebagai Termohon;

Dalam sidang pengucapan ikrar talak atas dasar Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Pyk Tanggal 24 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kemudian kepada Pemohon disampaikan apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak tidak datang atau tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah mendapatkan panggilan secara resmi dan patut, maka gugurlah kekuatan tersebut dan perkara perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara dungan Pemoloh

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Pemikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemokou.

Pemohon

Jufrial bin Muluk

Jurusita Pengganti,

Wilda Repelita